



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MASA'AD , Kewarganegaraan Indonesia Tempat, Tinggal Jalan Nias No. 02 RT. 003 RW. XXVIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Pekerjaan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 35/PEN-INSDTL/2016/PTUN.PLK, tertanggal 7 November 2016 kepada:

Nama : Alex Marsyad, SE

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tinggal : Jalan RTA Milono Km 4,5 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**

Melawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya berkedudukan di jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Anggiat Silalahi, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
2. Dwiwana Oktarini, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Halaman 1 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Masduari,S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Palangka Raya

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota

Palangka Raya Jalan D.I Panjaitan No. 10, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor 863/600.14/62.71/XI/2016 tertanggal

08 November 2016

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**

2 a. Nani Wati binti Aben K. Timbang Alm kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta (dagang) Alamat Jalan Matal RT.03

RW. 01 Kelurahan Sabaru, Kecamatan

Sabangau, Kota Palangka Raya,Provinsi

Kalimantan Tengah

b. Read bin Aben K. Timbang Alm kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta (dagang) Alamat Jalan Matal No. 01

RT.03 RW. 01 Kelurahan Sabaru, Kecamatan

Sabangau, Kota Palangka Raya,Provinsi

Kalimantan Tengah

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada:

1. Mukhtar Yahya Daud, SH

2. H. Taufik Hidayat, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum,

beralamat di Jalan Belitung Darat Gg. Rahayu, RT. 18 No. 9 Kelurahan Belitung

Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November

2016.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Tergugat II Intervensi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 2 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 24 Nopember 2016 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 35/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK tertanggal 3 Nopember 2016 tentang Penetapan Dismissal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 35/PEN-MH/2016/PTUN.PLK tertanggal 3 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tertanggal 3 Nopember 2016 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tertanggal 24 Nopember 2016 tentang tanggal persidangan yang terbuka untuk umum;-----
6. Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
7. Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang disampaikan dipersidangan ;-----
8. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat-----
9. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2016/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan

Halaman 3 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24

November 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : ---

I. OBYEK GUGATAN-----

Bahwa adapun Obyek Gugatan Tata Usaha Negara, yang dijadikan masalah dalam perkara Gugatan ini adalah **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; -----**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN-----

Bahwa diajukan Gugatan ini dalam tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986. serta Penjelasannya, yang mana Penggugat baru menerima surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah dari petugas loket pada Kantor pertanahan Kota Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 ;-----

Bahwa diajukannya Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini mengingat, diterbitkannya surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah, berakibat hukum Sangat merugikan Penggugat (Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986);

III. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN-----

Bahwa untuk lebih jelasnya akan Penggugat jelaskan alasan-alasan sehingga diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono KM. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan dengan Ukuran dan batas-batas sebagai berikut-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 200 meter.

Lebar : 40 meter.

Luas : 8000 Meter Persegi.

BATAS- BATAS :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Horman.

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Khairin Majid.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. RTA. Milono Km. 7 Palangka Raya.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pengaringan.

2. Bahwa alas Hak Penggugat untuk bisa menguasai tanah terletak di Jalan RTA. Milono Km. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini adalah Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986, bahwa Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut ;-----
3. Bahwa Penggugat bisa menguasai tanah terletak di Jalan RTA. Milono Km. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini, asal usulnya obyek sengketa berawal dari adanya kesepakatan jua-beli antara Aben Timbang dengan Muhammad Arsyad yang ditandai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah pada tanggal 1 Januari 1988 yang diketahui oleh Lurah Langkai dengan No. Reg. 592,2/26/KL-Ik/V/Pem/89 tanggal 16 Mei 1989 dan Camat Pahandut No. Reg. 138.593,82/193/VI/89 tanggal 24 Juli 1989 ;-----
4. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan kekerabatan dengan Muhammad Arsyad, yaitu adanya hubungan perkawinan Muhammad

Halaman 5 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad dengan Masa'ad dan atas perkawinan tersebut telah dikarunia 3

(tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Ernawati, Sofia Heldawati dan Karlina Kasmawati, yang mana nama-nama tersebut telah dicetak dalam Kartu Keluarga Muhammad Arsyad No. 155001/97/09095 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris bulan September 2016 yang diketahui oleh Ketua RT. 03 RW. XXII Kelurahan Pahandut dan Lurah Pahandut dengan Nomor Register 140/59/101/PEM. Tertanggal 3 Oktober 2016 serta diketahui Camat Pahandut dengan Nomor Register 593.1.138.b/227/PEM/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016 ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Warisan bulan September 2016, selaku ahli waris yang bernama Ernawati, Sophia Heldawati dan Karlina Kasmawati secara bersama-sama memberikan kuasa sepenuhnya kepada Masa'ad untuk mengurus, mengelola, melakukan perbuatan hukum, menghadap dan menandatangani serta meningkatkan SKT/SPPT Tanah di Kelurahan Langkai An. Muhammad Arsyad menjadi Sertipikat ke An. Masa'ad dengan diketahui oleh Ketua RT. 03 RW. XXII Kelurahan Pahandut dan Lurah Pahandut dengan Nomor Register 140/45/101/PEM. Tertanggal 6 Oktober 2016 serta diketahui Camat Pahandut dengan Nomor Register 593.1.138.0/167/PEM/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan peta bidang tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat) melalui surat Masa'ad (Penggugat) tanggal 18 Juli 2016 dengan dasar Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang diketahui oleh Lurah Langkai dengan No. Reg. 592,2/26/KL-lk/V/Pem/89 tanggal 16 Mei 1989 dan Camat Pahandut No. Reg. 138.593,82/193/VII/89 tanggal 24 Juli 1989 ;-----
7. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya telah membalas surat dari Masa'ad (Penggugat) melalui Kepala Seksi Survei, Pengukuran

Halaman 6 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penetapan dengan Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7

September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah (obyek sengketa) yang menerangkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi, karena setelah diadakan pengukuran dan pemetaan ternyata tanah yang saudara mohon peta bidangnya berada di atas Sertipikat Hak Milik No. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan No. 8626 An. Readi ;-----

8. Bahwa fakta hukumnya Penggugatlah yang menguasai, memelihara dan merawat tanah sejak adanya penyerahan dari Aben K. Timbang serta sebagian tanah Penggugat sewa kepada ibu Noorjanah dan dibangun tempat tinggal semi permanen sebagai tempat tinggal dan berjualan (dagang) oleh penyewa yang terletak di Jalan RTA. Milono Km. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini, akan tetapi tempat berjualan penyewa terjadi pengrusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sesuai dengan laporan Penggugat yang diwakili oleh anak Penggugat dari suami pertama yang bernama Alex Marsyad, SE ke Polres Palangka Raya dengan NO. Dumas/B/79/I/2016/KA SPKT, tanggal 29 Januari 2016 tentang Tindak Pidana Pengrusakan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 di Jalan RTA Milono Km. 6 Kota Palangka Raya dan betapa terkejutnya lagi, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, diatas tanah terletak di Jalan RTA. Milono Km. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagaimana tersebut pada poin 1 Posita Gugatan ini, yang dikuasai, dipelihara dan dirawat dan sekarang diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan No. 8626 An. Readi;-----
9. Bahwa Penggugat tidak begitu saja percaya pada keberadaan disertai keinginan tahun Penggugat dengan adanya Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 7 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8624 dan 8625 An. Nani Wati dan No. 8626 An. Read, dan Penggugat

baru mengetahui bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8624

dan 8625 An. Nani Wati dan No. 8626 An. Read menggunakan Surat

Keterangan Nomor 595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 yang ditandatangani oleh

Drs. Jurni H.S. Garib dan Kepala Kelurahan Langkai Drs. Ambu R.

Kunom tertanggal 1 Nopember 1986 dan Surat Keterangan Nomor

595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 yang ditandatangani oleh Drs. Jurni H.S.

Garib dan Kepala Kelurahan Langkai Drs. Ambu R. Kunom tertanggal 1

Nopember 1986 telah Penggugat laporkan kepada Polres Palangka Raya

untuk di uji forensik, dan setelah ada hasil uji forensik, fakta yang

mengejutkan Penggugat bahwa hasil dari uji forensik oleh Badan Reserse

Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Surabaya bahwa Surat

Keterangan Nomor 595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 yang ditandatangani oleh

Drs. Jurni H.S. Garib dan Kepala Kelurahan Langkai Drs. Ambu R.

Kunom tertanggal 1 Nopember 1986 yang termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 0854/DTF/2014

diterangkan bahwa **Non Identik Atau Merupakan Produk Yang**

Berbeda dengan tanda tangan pbanding atas nama Drs. Jurni H.S

Garib, sedangkan Surat Keterangan yang dimiliki Penggugat Nomor

595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 yang

ditandatangani oleh Drs. Jurni H.S. Garib dan Kepala Kelurahan Langkai

Drs. Ambu R. Kunom tertanggal 1 Nopember 1986 telah diuji forensik

oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

Surabaya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik No. Lab. 0854/DTF/2014 diterangkan bahwa **Identik atau**

Merupakan Produk Yang Sama dengan tanda tangan pbanding atas

nama Drs. Jurni H.S Garib;-----

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota

Palangka Raya (Tergugat) yang telah menerbitkan Sertipikat yang

berbatasan langsung dengan lokasi obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak

Halaman 8 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 9128 An. Drs. Rein R. Cypier sekarang telah berpindah

tangan kepada H. Sanusi Samsi diterangkan dalam peta yang berbatasan sebelah Selatan dengan tanah milik H. Sanusi Samsi adalah An. **M. Arsyad** dan begitu juga sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 An. Hj. Mariani diterangkan dalam peta yang berbatasan sebelah Utara dengan tanah milik Hj. Mariani adalah An. **M. Arsyad** ;-----

11. Bahwa telah terurai alasan pada point 8, 9 dan 10 tersebut diatas, sangatlah tidak cermat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat) tidak mengabulkan permohonan Penggugat ;-----

12. Bahwa pengetahuan Penggugat tidak hanya sebagaimana terurai pada point 8, 9 dan 10 Posita Gugatan ini, tetapi ada fakta hukum lain yang perlu Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini yang mana pihak Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak jeli dan tidak prosedural dalam administrasinya yaitu terdapat dalam fakta hukumnya sebagai berikut :-----

FAKTA PERTAMA :

Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 400.474.3/07/KL-SBR/2008 yang dikeluarkan Kelurahan Sabaru tanggal 11 Agustus 2008 menerangkan bahwa yang bernama **ABEN K. TIMBANG**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sangalang, 08 Mei 1935, agama Hindu Kaharingan, pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Mata I No. 01 RT. 02/I Kelurahan Sabaru telah **meninggal dunia** hari **Jum'at** tanggal **17 Nopember 2006** pukul **04.00 WIB** karena sakit. Apabila dikaitkan dengan **Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara** milik **Readi** bulan **Juli 2011** disitu disebutkan **Aben K. Timbang** menjadi saksi dan ikut menandatangani surat tersebut. Dalam hal ini sangatlah aneh dan tidak berdasar jika orang yang sudah dinyatakan telah meninggal dunia ikut menandatangani surat yang ditandatangani dalam tahun 2011 ;-----

Halaman 9 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA KEDUA

Bahwa dalam lampiran Surat Keterangan Lurah Nomor 595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 tanggal 1 Nopember 1986 An. Aben K. Timbang disebutkan yang ikut bertandatangan adalah Luse, Nani Wati dan Read, berdasarkan Kartu Keluarga No. 100.474/29/KL-SBR/2009 dan sebagai kepala keluarga Kineng dan yang mana Nani Wati sebagai istri lahir pada tanggal 20 Agustus 1973 dan Kartu Keluarga No. 6271040305110002 dan sebagai Kepala keluarga Read lahir pada tanggal 05 Mei 1975. Apabila dikaitkan dengan penandatangan Surat Keterangan Lurah Nomor 595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 tanggal 1 Nopember 1986 An. Aben K. Timbang, Nani Wati masih berumur 13 tahun dan Read masih berumur 11 tahun, apabila dikaitkan dengan Pasal 330 ayat (1) KUHP Perdata yang berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*". Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. -----

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut : -----

- 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dia perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun,

maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. -----

3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.---

maka berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHP Perdata dapatlah disimpulkan bahwa Nani Wati dan Readhi belum dewasa dan belum mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap penandatanganan Surat Keterangan Lurah Nomor 595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 tanggal 1 Nopember 1986 An. Aben K. Timbang serta surat-surat yang berkenaan dengan hal lainnya ;-----

FAKTA KETIGA :

Bahwa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat) dengan **No.300.5.62.71.IX.2011** tanggal **kosong** bulan **September** tahun **2011**, diterangkan dalam pertimbangan bahwa Sdr. Readhi bermohon tanggal **19 September 2011** untuk **hak milik atas tanah di jalan RTA Milono Km. 6,5 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya**, dan petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan tanah adalah : Putir Desy Santhy, S.ST dan Zainal B. Samah, BA pada **hari / tanggal : Kamis / 23 Agustus 2011 pukul 09.00 WIB**, maka terdapat ketidak sesuaian antara tanggal permohonan sdr. Readhi dengan bulan surat tugas diterbitkan dengan pelaksanaan pemeriksaan tanah oleh Petugas yang tersebut namanya diatas ;-----

FAKTA KEEMPAT :

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Langkai No. Reg. : 10/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 An. Readhi disebutkan saksi ke-2 yang berbatasan salah satunya adalah Aben K. Timbang dan Aben K. Timbang membubuhi tandatangan pada surat tersebut, fakta hukum menerangkan bahwa Aben K. Timbang telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Nomor 400.474.3/07/KL-

Halaman 11 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 Agustus 2008 di rumah pada hari Jum'at tanggal

17 Nopember 2006 jam 04.00 WIB karena sakit, maka Penggugat menyimpulkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Langkai No. Reg. : 10/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 An. Readi adalah cacat hukum ;-----

FAKTA KELIMA :

Bahwa dalam penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Langkai No. Reg. : **10**/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 An. Readi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Langkai No. Reg. : **63**/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 An. Readi serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Langkai No. Reg. : **09**/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 An. Nani Wati dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Langkai No. Reg. : **58**/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 4 Agustus 2011 An. Nani Wati, Penggugat menyimpulkan tidak mungkin pihak Kelurahan Langkai menerbitkan dalam satu hari Nomor Register surat keluar kepada Readi dan Nani Wati dengan jarak nomor Register yang sangat berjauhan ;-----

13. Bahwa sangat jelas Perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor.8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi dan ketiganya tertanggal 18 Oktober 2011 terletak di Jalan RTA. Milono KM. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya tentunya sangat merugikan Penggugat ;-----

14. Bahwa mengingat Pasal 53 UU Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor.5 tahun 1986 , tentunya dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi dan ketiganya tertanggal 18 Oktober 2011 terletak di Jalan RTA. Milono KM. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha

Halaman 12 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, berdasarkan merugikan kepentingan Penggugat sehubungan dengan penguasaan atas tanah terletak di Jalan RTA. Milono KM. 7 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini, sangat dirugikan dan oleh karenanya beralasan hukum bilamana Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberi **Putusan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi dan ketiganya tertanggal 18 Oktober 2011.** -----

Dan selain itu pula perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat tidak memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya menyangkut masalah pengukuran dan pemetaan, bilamana Tergugat menjalankan dengan benar dan teliti dalam kaitanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka sudah barang tentu tidak akan terjadi tumpang tindik sertipikat Hak Milik Nomor 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi dengan tanah Penggugat yang diakui oleh Tergugat sendiri melalui Sertipikat Hak Milik No. 7721 An. Hj. Mariani dan Sertipikat Hak Milik No. 1128 An. Drs. Rein R. Cypier dan sekarang sudah berpindah tangan kepada H. Sanusi Samsi dan dimana disebutkan dalam kedua Sertipikat tersebut yang menjadi perbatasannya adalah Muhammad Arsyad, oleh sebab itu pihak Tergugat seharusnya memeriksa dan meneliti dengan cermat sudah benarkan dan betulkah persyaratan yang diajukan oleh pihak Nani Wati dan Readi dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi. Dan bilamana ternyata dilapangan tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An Readi, mengenai tanah milik orang lain in casu Penggugat tentunya aturan hukum tidak membenarkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak

Halaman 13 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An. Readi yang

berakibat merugikan Penggugat. Bahwa selain itu pula Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan, tidak mencerminkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Tertib Penyelenggaran Negara, Asas Proporsionalitas dan Asas Kecermatan, yang mana sudah seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsinya atau dalam menjalankan administrasi negara senantiasa bertindak mengacu kepada landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara secara hati-hati sesuai data base yang telah dimiliki Tergugat casu SHM No. 7721 An Hj. Mariani dan SHM No. 1128 An. Drs. Rein R. Cypier dan sekarang sudah berpindah tangan kepada H. Sanusi Samsi dimana dalam kedua sertifikat tersebut telah disebutkan pihak yang berbatasan langsung adalah Muhammad Arsyad dan yang mana atas permohonan Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 untuk diterbitkan Peta Bidang Tanah dan Penggugat sudah melunasi biaya untuk Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 1.700,000,-- melalui loket pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat), akan tetapi dari semua tahapan tersebut malah **Surat Tergugat dengan Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah (obyek sengketa)** yang diterbitkan dan diterangkan bahwa diatas tanah tersebut sudah Tergugat terbitkan SHM Nomor. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan 8626 An. Readi. Oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat Tergugat yang mana disebutkan diatas tanah yang dikuasai Penggugat telah diterbitkan SHM An. Nani Wati dan Readi dan yang mana Penggugat merasa bukti fisik dan bukti yuridis tentang tanah tersebut bisa Penggugat pertanggungjawabkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini ;-----

Halaman 14 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat semua uraian posita diatas dan mengingat Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

Dengan demikian sangatlah jelas terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang patut/layak menurut Hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

IV. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

1. Bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 3 berbunyi **"Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah : (g) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga Masyarakat ;-----"**
2. Bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi **"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan ;**
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang **Pendaftaran Tanah khususnya menyangkut masalah pengukuran dan pemetaan ;-----**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pendaftaran Tanah khususnya menyangkut masalah pengukuran dan pemetaan berbunyi *"Untuk Keperluan Pengumpulan dan Pengelolaan Data fisik dilakukan kegiatan pengukuran"* dalam hal ini Penggugat telah melakukan permohonan kepada Tergugat untuk dilakukan penerbitan peta bidang tanah melalui surat Penggugat tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;-----

5. Bahwa dari hasil pengukuran dan pemetaan, diterangkan dari alat GPS yang digunakan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang bernama Zaki, diterangkan bahwa diatas tanah Penggugat (lokasi obyek sengketa) tidak ada terbit SHM selain nama Muhammad Arsyad ;---
6. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan tersebut, pihak Tergugat tidak menerbitkan surat Peta Bidang milik Penggugat akan tetapi terbit **surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah Obyek sengketa ;-----**
7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 27 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang **Pendaftaran Tanah khususnya menyangkut masalah pengukuran dan pemetaan, khusus** mengenai data fisik dan atau data yuridis milik Penggugat dan data fisik dan atau data yuridis milik Nani Wati dan Read di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

V. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat(2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.-----

Tergugat tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara karena dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul serta kepentingan Penggugat untuk mendapatkan penetapan tersebut yang jelas diatur. Kesewenang-wenangan Tergugat tersebut juga cukup membuktikan bahwa Tergugat sebagai salah satu pejabat tata usaha negara telah tidak teliti dan cermat untuk melaksanakan penyelenggaraan negara secara tertib terhadap aturan-aturan yang sudah ada dan diatur secara jelas.-----

- **Asas Proporsionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.-----

Dengan tidak ditindak lanjutnya permohonan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat yang secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewengangnya saja sebagai pejabat tata usaha negara untuk tidak menerbitkan surat keputusan tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat ;-----

- **Asas Kecermatan** : adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.-----

Dalam hal ini Tergugat selaku penyelenggara Negara tidak teliti dan tidak cermat dalam menerapkan aturan dan perundang-undangan karena tidak teliti dalam memproses dokumen-dokumen dalam pengajuan Sertipikat Hak Milik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama Nani Wati dan Read, dimana terdapat ketidak
sesuaian dalam dokumen-dokumen tersebut.-----

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk
memutuskan sebagai berikut :-----

VI. PETITUM/TUNTUTAN :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September
2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September
2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama
Nani Wati, terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur
4684 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1657 M² ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama
Nani Wati terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur
4685 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1661 M² ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama
Readi terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai,

Halaman 18 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur

4686 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1659 M²;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati, terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4684 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1657 M² ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4685 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1661 M² ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readit terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4686 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1659 M²;-----

6. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk penerbitan Peta Bidang Tanah sesuai permohonan tanggal 18 Juli 2016 serta memproses administrasi Penggugat hingga sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik An. Masa'ad sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Desember pada persidangan tanggal 1 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Tergugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah.-----

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 yang berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"-----

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8624, No. 8625 an. Naniwati dan Nomor 8626 an. Readl adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata".-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

- Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam surat yang dimaksud pada point 1 gugatan, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menanggapi surat sdr. Masa'ad tanggal 18 Juli 2016 dimana surat tersebut menjelaskan tentang permohonan penerbitan peta bidang yang dimohonkan Masa'ad yang mana setelah dilakukan Pengukuran dan Pemetaan tanah yang dimohon tersebut berada diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 8624, No. 8625 an. Naniwati dan Nomor 8626 an. Readl.-----

7. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah yang merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang **bersifat informasi berupa tanggapan/jawaban** yang dikeluarkan Tergugat atas surat Penggugat tanggal 18 Juli 2016 dan telah memenuhi ketentuan dari **Pasal 62 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi “ ***Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal : d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat***”. Maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----

8. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), sebagaimana dimaksudkan **Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :**
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dimana Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 dan Nomor 8625 an. Naniwati serta Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 an. Readl pada tanggal 18 Oktober 2011, adalah sebuah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat Konkret, Individual, dan Final. Berarti setelah 4 tahun 11 bulan lebih baru diajukan gugatan dalam hal ini telah kadaluwarsa (lewat waktu) sesuai dengan ketentuan **Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009**.-----

9. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 mengenai gugatan lewat waktu, perlu Tergugat perjas yang mana sesuai dengan data/catatan pada Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dapat kami kemukakan antara lain :-----

- Pencatatan bahwa saudara Masa'ad pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk meminta blokir terhadap SHM no. 8624, 8625 dan 8626 melalui suratnya tanggal 10 Juli 2012. -----
- Pencatatan blokir dihapus berdasarkan Surat kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 25 September 2012 Nomor 857/300.7.62.71/2012.-----
- Pencatatan untuk menunda kegiatan selanjutnya berdasarkan Surat dari Kepolisian Resor Palangka Raya Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku penyidik tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : B/912/X/2012/Polres.-----
- Pencatatan terhadap SHM No. 8624, 8625 dan 8626 telah teregister perkara pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2012/PN.PL.R tanggal 28 Desember 2012 dan terhadap gugatan tersebut telah dicabut oleh Masa'ad berdasarkan keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya setelah Tergugat mengecek langsung ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.-----

Sedangkan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui ada Sertipikat Hak Milik No. 8624, 8625 an. Naniwati dan No. 8626 an. Readi yang diketahui dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 sedangkan sengketa antara Penggugat dan Naniwati serta Readi telah terjadi pada Tahun 2012 serta penerbitan sertipikat pada Tahun 2011, Tergugat anggap Penggugat telah mengetahui adanya permasalahan tersebut dan ini adalah akal-akalan penggugat saja untuk tidak terkena ketentuan **Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun**

Halaman 22 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9 tahun 2004, yang mana Penggugat

menyatakan merasa dirugikan terhadap Surat Tergugat, padahal jelas-jelas dari tahun penerbitan sertifikat serta surat blokir Penggugat dan gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah sangat jelas Penggugat tahu atas permasalahan ini.-----

10. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999** tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa **Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam angka V point (3) jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994** tanggal **10 November 1994** menyebutkan : "*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kauistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut*".-----

11. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung terhadap objek sengketa a quo maka untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 1991 tersebut serta yang dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo, dimana Penggugat juga telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya berkaitan dengan objek sengketa a quo dengan nomor perkara : 133/Pdt.G/2012/PN.PL.R tanggal 28 Desember 2012, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, dan Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa a quo sejak Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2012. Maka menurut Tergugat, gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada point 8 s/d 11 tentang Eksepsi tenggang waktu yang diajukan Tergugat cukup beralasan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan diterima.-----

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 Angka (1) dan (2) yang berbunyi :-----

(1) Pemeriksaan penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.-----

(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.-----

13. Bahwa gugatan Penggugat tidak/sudah diluar substansi yang ada dalam obyek gugatan.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara Pembacaan Gugatan dan jawaban Tergugat tanggal 1 Desember 2016 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan secara tertulis melalui Surat masuk tertanggal 17 Nopember 2016 dari Nani Wati Als. Nani binti Aben K Timbang Alm dan Read bin Aben K Timbang Alm melalui kuasa hukumnya yang bernama Mukhtar Yahya Daud, SH dan H. Taufik Hidayat, SH tertanggal 17 Nopember 2016 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK ;

Halaman 24 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK tertanggal 1 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut;-----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi Nani Wati als Nani binti Aben K Timbang (Alm) dan Readi bin Aben K. Timbang (Alm) sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUN.PLK yang sedang berjalan;-----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 8 Desember 2016 pada persidangan tanggal 8 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat.

- Yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.635/200.3/62/71/XI/2016, tanggal 07 September 2016. Perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah** (Vide Gugatan Penggugat pada angka I alenia pertama halaman 2). Terhadap Surat tersebut telah dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah **TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 HURUF D UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**. Karena Surat tersebut adalah sebagai balasan / Jawaban dari Surat Penggugat (MASA'AD) tentang Permohonan penerbitan Peta Bidang Tanah tanggal 18 Juli 2016 ditujukan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Terhadap Surat dimaksud Tergugat melakukan Pengukuran dan pemetaan tanah yang

Halaman 25 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 1/Pdt.G/2012/PN.Pal. tentang Gugatan untuk itu. Hasil pengukuran dan pemetaan tanah diketahui telah berada diatas Sertifikat Hak Milik No. 8624 Tahun 2011, No.8625 Tahun 2011 Atas nama NANI WATI, dan Sertifikat Hak Milik No. 8626 Tahun 2011 Atas nama READI, yaitu Para Tergugat.II Intervensi. Oleh karena itu Surat Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tersebut hanyalah merupakan Surat bersifat umum yang intinya informasi / balasan dan Jawaban dari Surat Penggugat. Dengan demikian Surat Objek Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.* Maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak.-----

2. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (telah lewat waktu)

- Bahwa dalam dalil alasan Penggugat selain angka I. objek Gugatan juga telah termuat dalam dalil alasan pada angka 7, 8, dan 9 Peta bidang tanah berada diatas Sertifikat Hak Milik No.8624 Tahun 2011, No. 8625 tahun 2011, atas nama NANI WATI. Dan Sertifikat Hak Milik No.8626 Tahun 2011 atas nama READI. Terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik tanah tersebut adalah merupakan **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah Sudah / telah diketahui oleh MASA'AD sebagai Penggugat dalam perkara ini sebelum bulan Desember 2012, karena: -----
- Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Desember 2012

Halaman 26 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No.133/Pdt.G / 2012 / PN.Plk tanggal 28 Desember 2012.

Para Pihak adalah PR MASA'AD sebagai Penggugat, kuasa hukumnya HASRUL SANI, SH dan SUKARLAN FAHRIE DOEMAS, SH, NANI WATI Binti ABEN sebagai Tergugat.I, READI Bin ABEN sebagai Tergugat.II, ERLIYA HERLIANI sebagai Tergugat.III, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya sebagai Tergugat.IV. gugatan tersebut telah dicabut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Palangka Raya terdaftar No.118/Pdt.G/2013/PN.Plk tanggal 10 Oktober 2013, Para Pihak adalah Ny. Hj. MASA'AD sebagai Penggugat melalui Kuasa Insidentel ALEX MARSYAD, SE, NANI WATI sebagai Tergugat.I, READI sebagai Tergugat.II dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat.-----

- Penggugat telah menyurati Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 10 Juli 2011 untuk memblokir ketiga Sertifikat atas nama Para Tergugat.II Intervensi.-----
- Penggugat telah melaporkan Para Tergugat II Intervensi ke Kapolres Palangka Raya pada tanggal 12 November 2012 sesuai Laporan Polisi LPB/322/XI/KASAT PKR. Sebagaimana juga termuat dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 halaman 5. Laporan Polisi tersebut telah diproses sampai ke Persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya diputus pada tanggal 1 Desember 2012, Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.396/Pid.B/2015/PN.Plk inti amar penetapan **menyatakan menanggungkan pemeriksaan perkara menunggu putusan final perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia.**-----

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas **Penggugat sudah / telah** mengetahui ke 3 (tiga) peta bidang tanah atas nama Para Tergugat.II Intervensi sejak bulan Desember 2011. Dapat dihitung dari Kalender dari bulan Desember 2011 sampai September 2016 sudah relatif lama hampir

Halaman 27 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun Penggugat sudah mengetahuinya objek gugatan tersebut telah diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut **telah kadaluarsa / lewat waktu** sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang RI Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterbitkan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Dari ke 3 Sertifikat hak Milik tanah atas nama Tergugat. Intervensi tersebut adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang bersifat Kongkrit, individual dan final, sudah melebihi dari 90 hari. Oleh karenanya maka beralasan hukum pula gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak.-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka II **Tenggang Waktu pengajuan gugatan sebagai dasar gugatan telah menyatakan / memuat baru menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016, perihal penerbitan Peta Bidang Tanah dari petugas loket pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kamis tanggal 8 September 2016.**

Terhadap dalil alasan Penggugat tersebut. Surat dimaksud bukanlah merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, karena Surat Tergugat tersebut hanyalah tidak lebih dari Surat biasa yang sifatnya umum dan merupakan informasi / jawaban, Terhadap Surat Penggugat. Dengan demikian Surat Objek sengketa Penggugat dimaksud tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk alasan mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Libel).-----

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan letak tanah di Jalan RTA Milono, Km.7 RT.35, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. luas tanah 8.000 m2, terdiri dari 200 m x 40 m Periksa gugatan angka 1, 2, dan 3 halaman 2 – 3, dan angka 8 halaman 4, sedangkan ke 3 Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Para Tergugat.II Intervensi terletak di Jalan RTA Milono, Km.6,5 wilayah RT.2, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Luas tanah 10.000 m2 terdiri dari 250 m x 40 m. Dari fakta tersebut telah terjadi perbedaan letak tanah sekitar 500 m (km 7 dan km 6,5), dan ukuran luas tanah selisih 2.000 m2 (luas 8.000 m2 dan 10.000m2).-----
- Bahwa pula Penggugat tidak lengkap / telah menghilangkan salah satu nama Ahli Waris yang berhak yaitu bernama ERLIYA HERLIANI Binti Alm. Muhammad ARSYAD, dapat dilihat dalam gugatan Penggugat angka 5 halaman 3....selaku ahli waris yang bernama ERNAWATI, SOPHIA HELDAWATI dan KARLINA KASMAWATI, dengan demikian gugatan Penggugat telah mengandung ketidak jelasan dan kekaburan (Obscuur libel) maka beralasan hukum dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk ditolak.-----

Berdasarkan dari uraian fakta tersebut diatas Para Tergugat.II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara berkenan memberikan **Putusan Sela** sebagai berikut dibawah ini :

1. Menyatakan menerima / mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.II Intervensi tersebut.-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat terhadap Objek sengketa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.635 / 200.3 / 62.71/XI /2016 tanggal 7 September 2016. Perihal permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah, karena Surat tersebut adalah merupakan Surat Jawaban / balasan terhadap Surat

Halaman 29 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga tidak termasuk, sebagai Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final.dan tidak menimbulkan kerugian kepada Tergugat.-----

3. Menyatakan seluruh Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sah menurut hukum.-----
4. Menyatakan menghentikan / tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini.-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam dalil Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini, sepanjang relevan dan analog, Para Tergugat.II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang hanya diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa Penggugat tidak benar sebagai pemilik tanah yang sah terletak di Jalan RTA Milono, Km. 6,5 RT.02, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang benar sebagai pemilik tanah yang sah tersebut adalah ABEN K. TIMBANG. Orang tua dari Para Tergugat.II Intervensi, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan No.595/60/KL-LK/PEM/XI/1986. Palangka Raya 1 November 1986. karena ABEN K. TIMBANG telah meninggal dunia, maka tanah dimaksud menjadi hak milik dari Para Tergugat.II Intervensi sebagai anak kandung, dan tanah tersebut sudah dibalik nama dan diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat kepada Para Tergugat.II Intervensi, sebagaimana termuat dalam 6 (enam) peta bidang tanah, 3 buah Sertifikat sudah diterbitkan oleh Tergugat yaitu No.8624 Tahun 2011, No. 8625 Tahun 2011 atas nama NANI WATI dan No.8626 tahun 2011 atas nama READI, sehingga tidak diragukan lagi kepemilikan terhadap tanah dimaksud.-----
3. Bahwa permasalahan tanah atas nama Tergugat.II Intervensi tersebut sudah dipersoalkan oleh Penggugat dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu pada tanggal 24

Halaman 30 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
November 2011, perkara No.133/Pdt.G/2012/PN.Plk tanggal 28 Desember

- 2012, kemudian Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 Oktober 2013 terdaftar No.118/Pdt.G/2013/PN.Plk diputus pada tanggal 6 Mei 2014. Terhadap putusan tersebut diajukan banding oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.54/PDT/2014/PT.PLK. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diajukan pula Kasasi ke Mahkamah Agung oleh Penggugat, perkara No.1529 K/Pdt/2015. Perkara tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung RI. Kemudian Penggugat telah melaporkan Para Tergugat.II Intervensi ke Polres Palangka Raya, telah diproses sampai ke Persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya, perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang menetapkan perkara tersebut ditangguhkan menunggu putusan Kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Dari fakta tersebut Penggugat bukan pemilik tanah yang sah, melainkan pemilik tanah yang sah adalah Para Tergugat.II Intervensi, sebagaimana termuat dalam 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut diatas.-
4. Bahwa juga tidak benar Penggugat baru mengetahui ke 3 buah Sertifikat Hak Milik tanah No.8624 Tahun 2011, No. 8625 Tahun 2011 atas nama NANI WATI dan No.8626 tahun 2011 atas nama READI pada hari Kamis tanggal 8 September 2016. Terhadap dalil tersebut Para Tergugat.II Intervensi menolaknya, karena dalil Tergugat tersebut suatu fakta yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal, melainkan suatu kebohongan besar saja, sebab Penggugat sudah mengetahuinya sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Desember 2012 perkara Terdaftar No. 133/Pdt/G/2012/PN.Plk tanggal 28 Desember 2012. Dari sejak tanggal tersebut sudah mengetahuinya terhadap ke 3 Sertifikat Hak Milik tanah dimaksud, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 hanyalah rekayasa dan akal-akalan saja, sebagai tipu muslihat, oleh karenanya berdasar hukum gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak.-----

Halaman 31 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 4 dan 5 halaman 3 menyatakan

Penggugat dengan Alm. MUHAMMAD ARSYAD sebagai suami istri yang mempunyai / dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama 1. ERNAWATI, 2. SOPHIA HELDAWATI, 3. KARLINA KASMAWATI. Terhadap dalil tersebut juga tidak benar, karena masih ada lagi anak alm. MUHAMMAD ARSYAD dengan Penggugat (MASA'AD) yaitu bernama ELIYA HERLIANI. Lebih jelasnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti, dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus ditolak.-----

6. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengurus dan memelihara serta merawat tanah yang terletak di Jalan RTA. Milono Km.7, RT.35, Kelurahan langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang benar menguasai dan memiliki tanah tersebut adalah Para Tergugat.II Intervensi sesuai bukti Kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dikemukakan dalam point angka 4 tersebut diatas. Dari fakta tersebut sebagai pemilik tanah yang sah adalah Para Tergugat.II Intervensi, bukan Penggugat. Lebih jelasnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti.-----

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis formal, karena dalil gugatnnya suatu dalil yang mengada-ada dan produk rekayasa sebagai dasar dalam gugatan. Untuk dalil selain dan selebihnya Para Tergugat.II Intervensi tidak perlu menanggapi, karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum oleh karena itu beralasan dipertimbangkan untuk dikesampingkan. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak.-----

Berdasarkan dari uraian fakta tersebut diatas, mohon pula Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.-----
2. Menyatakan Penggugat bukan sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum yang terletak di Jalan RTA.Milono Km 6,5 RT.02, kelurahan langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----

4. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan RTA.Milono Km 6,5 RT.02, Kelurahan langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.8624 tahun 2011, No. 8625 Tahun 2011 atas nama NANI WATI dan No.8626 atas nama READI, sebagai Para Tergugat.II Intervensi. Adalah bukti yang kuat dan sah menurut hukum tetap dipertahankan dan tidak ada alasan hukum untuk mencabut / membatalkannya.-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 8 Desember 2016 pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2016 pada persidangan tanggal 15 Desember 2016 -----

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2016 pada persidangan tanggal 15 Desember 2016 -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya ternyata disesuaikan dengan asli dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 75 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Masa'ad dengan NIK 474.4.138/0118/01/Yanti b (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor 155001/97/09095 dan No. Reg AA 095586 dengan nama kepala keluarga Muhamad Arsyad (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris yang menyatakan bahwa pada tanggal 11-06-2005 Muhammad Arsyad meninggal dunia di

Halaman 33 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Palangka Raya tertanggal September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Warisan dari ahli waris kepada Masa'ad untuk mengurus, mengelola, melakukan perbuatan hukum, menghadap dan menanda tangani serta meningkatkan SKT/SPPT Tanah di Kelurahan Langkai atas nama Muhammad Arsyad menjadi Sertifikat ke atas nama Masa'ad tertanggal September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Nomor : 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah dari Aben K. Timbang kepada Muhammad Arsyad tertanggal 1 Januari 1988 (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Surat Aben T Nomor 01 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Langkai Perihal Mohon diberikan Surat Keterangan Tanah (foto copy dari foto copy);-----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 594/627/KL-LK/Pem/I/86 tertanggal 1 Nopember 1986 (foto copy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Aben T perihal menguasai dan memelihara dengan baik sebidang tanah di jalan RTA Milono Km 7 RT 35 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dengan ukuran tanah 800 M² tertanggal 16 Mei 1989 (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 Perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah tertanggal 7 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Kuatansi Pembayaran dari Kantor Pertanahan Kota Palangka

Raya untuk pengukuran dan Pemetaan oleh Masa'ad ahli waris dari
M. Arsyad sejumlah 1.700.000 tertanggal 18 Juli 2016 melalui
Petugas Penerima Setoran PNBPN (foto copy dari foto copy);-----

12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Hj. Mariani tertanggal
29 September 2007 (foto copy sesuai dengan asli);-----

13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1128 atas nama Drs. Rein R Cypier
tertanggal 05 Februari 2003, Yang dialihkan Karena Jual Beli
Kepada Haji Sanusi Samsi, pada tanggal 14 Januari 2004 (foto
copy sesuai dengan asli);-----

14. Bukti P-14 : Surat pengaduan dari Alex Marsyad, SE kepada Kapolres
Palangka Raya perihal untuk ditindak lanjuti atas terjadinya
pengrusakan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Januari
2016 sekitar jam 07.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 6 Palangka
Raya tertanggal 29 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan asli);---

15. Bukti P-15 : Surat Kepala Resor Palangka Raya Nomor B/67/I/2016/Reskim
Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
tertanggal 29 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-16: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor berita
acara Lab.0854/DTF/2014, tanggal 11 Pebruari 2014 Jenis Bidang
/Pemeriksaan Tanda Tangan, Permintaan dari Kapolres Palangka
Raya dengan Nomor/tanggal Surat Permintaan B/219/II/2014,
tanggal 3 Pebruari 2014 (foto copy dari foto copy);-----

17. Bukti P-17: Sertipikat Hak Milik No 8624 atas nama Naniwati yang diterbitkan
pada tanggal 18 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----

18. Bukti P-18: Sertipikat Hak Milik No 8625 atas nama Naniwati yang diterbitkan
pada tanggal 18 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----

Halaman 35 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19. Bukti P-19: Surat Keterangan Nomor: 595/60/KI-LK/PEM/XI/1986 yang

menyatakan bahwa Aben K Timbang benar mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7 RT 35, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya dengan luas 10.000 M² tertanggal 1 Nopember 1986 (foto copy dari foto copy)

20. Bukti P-20: Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah dari Luse, Nani Wati dan Read di sesuai surat keterangan tanggal 1 Nopember 1986, Register 595/60/KI-LK/PEM/II/1986, seluas 10.000 M² yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7,1 RT 35 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya kepada Nani Wati atas sebidang tanah seluas ± 540 M² tertanggal (kosong) Juli 2011 (foto copy dari foto copy);-----

21. Bukti P-21: Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara atas nama Nani wati tertanggal (kosong) Juli 2011 dengan diketahui oleh ketua RT .02/XVI dan Lurah Langkai (foto copy dari foto copy);-----

22. Bukti P-22: Surat Keterangan ahli waris atas nama Nani Wati dan Read di tertanggal 1 Juli 201 dengan diketahui RT. 02 RW.I, Lurah Sabaru dan Camat Sabangau (foto copy dari foto copy);-----

23. Bukti P-23: Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani Wati No. 300.138/32/06/Yantib (foto copy dari foto copy);-----

24. Bukti P-24: Kartu Keluarga Nomor 100.474/29/KL-SBR/2009 dengan Kepala Keluarga Kineng pada Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau alamat Jalan Matal RT/RW 03/I (foto copy dari foto copy);-----

25. Bukti P-25: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran atas nama Nani Wati tahun 2011 (foto copy dari foto copy);-----

26. Bukti P-26: Berita Acara Pemeriksaan Tanah No Reg: 60/KI-Lk/Pem-VIII/11 tertanggal 4 Agustus 2011 milik Nani Wati yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTA Milono Km 7 RT.02/RW.XVI Kelurahan Langkai, Kecamatan

Pahandut, Kota Palangka Raya Luas 1,540 M² (foto copy dari foto copy);-----

27. Bukti P-27: Berita Acara Pemeriksaan Tanah No Reg: 08/KI-Lk/Pem-VIII/11 tertanggal 4 Agustus 2011 milik Nani Wati yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7 RT.02/RW.XVI Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Luas 378 M² (foto copy dari foto copy);-----

28. Bukti P-28: Berita Acara Pemeriksaan Tanah No Reg: 58/KI-Lk/Pem-VIII/11 tertanggal 4 Agustus 2011 milik Nani Wati yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7 RT.02/RW.XVI Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Luas 1.485 M² (foto copy dari foto copy);-----

29. Bukti P-29: Berita Acara Pemeriksaan Tanah No Reg: 09/KI-Lk/Pem-VIII/11 tertanggal 4 Agustus 2011 milik Nani Wati yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7 RT.02/RW.XVI Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Luas 365 M² (foto copy dari foto copy);-----

30. Bukti P-30: Surat dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya nomor : 31.22.1962.71/I-X/2011 tertanggal 28 September 2011 tentang pemeriksaan lapang dan hasil analisis data lapang (foto copy dari foto copy);-----

31. Bukti P-31: Peta Bidang NIB: 150.01.01.02.02497 tertanggal 09 September 2011 keperluan Permohonan Peta Bidang yang dimohon oleh Nani Wati (foto copy dari foto copy);-----

32. Bukti P-32: Surat Tugas Nomor : (kosong).300.5.62.71.IX.2011 tentang permohonan hak milik atas tanah yang diajukan Nani Wati tanggal 19 September 2011 tanah seluas 1.661M² yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RTA Milono Km 6,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya tertanggal (kosong) September 2011 (foto
copy dari foto copy);-----

33. Bukti P-33: Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor :
14.300.5.62.71./IX/2011 tertanggal 28 September 2011 Perihal
kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah A ditujukan kepada Kepala
Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah, Kepala Seksi
Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Lurah Langkai dan Kepala
Sub SEksi Penetapan Hak Atas Tanah (selaku Panitia
Pemeriksaan Tanah A Kota Palangka Raya) (foto copy dari foto
copy);-----

34. Bukti P-34: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:
50.300.5.62.71.IX.PPTA.2011 tertanggal 29 September 2011 atas
tanah milik Nani Wati luas 1.661 M² (foto copy dari foto copy);-----

35. Bukti P-35: Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah A tertanggal 29 September 2011 atas
permohonan Nani Wati atas sebidang tanah seluas 1.661 M²
terletak di jalan RTA Milono Km 6,5, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (foto copy dari foto
copy);-----

36. Bukti P-36: Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik
Atas Tanah Terletak di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah atas nama Nani Wati Nomor : 184/HM/PH/X/2011
tertanggal (kosong) Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----

37. Bukti P-37: SSPD-BPHTB atas nama Nani Wati Jalan Matal Kelurahan Sabaru
RT/RW. 03/II Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya tanggal
03 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor :

66/HM/BPN/62.71/X/2011 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nani Wati Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----

39. Bukti P-39: Surat Permohonan Nani Wati tertanggal 14 Oktober 2011 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (foto copy dari foto copy);-----

40. Bukti P-40: Kwitansi pembayaran untuk kegiatan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, kegiatan tematik oleh Nani Wati terbilang seratus dua puluh lima ribu rupiah tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----

41. Bukti P-41: Surat permohonan Nani wati untuk mengajukan hak milik pada tanah di Jalan RTA Milono Km 7 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut (foto copy dari foto copy);-----

42. Bukti P-42: Gambar Ukur Nomor (kosong) atas permohonan Nani Wati dan Readi alamat jalan Matal tertanggal 16 Agustus 2011 (foto copy dari foto copy);-----

43. Bukti P-43: Sertifikat Hak Milik No. 8626 atas nama Readi yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----

44. Bukti P-44: Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Luse, Nani Wati dan Readi sesuai surat keterangan tanggal 1 Nopember 1986, Register 595/60/KI-LK/PEM/II/1986 seluas 10.000 M² terletak di Jalan RTA Milono Km 7.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya kepada Readi atas sebagian bidang tanah seluas ± 1.320 M² tertanggal Juli 2011 (foto copy dari foto copy);-----

45. Bukti P-45 : Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara atas nama Readi tertanggal Juli 2011 (foto copy dari foto copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 46.Bukti P-46 : Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Nani Wati dan Readi tertanggal 01 Juli 2011 (foto copy dari foto copy);-----
- 47.Bukti P-47 : Surat permohonan Readi untuk Hak Milik/HGB/Hak Pakai pada tanah di Jalan RTA Milono Km 7 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy);-----
- 48.Bukti P-48 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Palangka Raya atas nama Readi dengan NIK 0271040505750004 (foto copy dari foto copy);
- 49.Bukti P-49 : Kartu Keluarga Nomor : 6271040305110002 dan sebagai Kepala Keluarga Readi dengan alamat Jalan Matal No. 01 RT/RW 002/001 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy);-----
- 50.Bukti P-50: Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. Reg : 10/KI-Lk/Pem-VIII/11, tanggal 14 Agustus 2011 milik Readi yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7 RT. 02/RW.XVI Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 324 M² (foto copy dari foto copy);-----
- 51.Bukti P-51 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. Reg : 63/KI-Lk/Pem-VIII/11 tanggal 14 Agustus 2011 milik Readi yang terletak di Jalan RTA Milono Km 7 RT. 02/RW.XVI Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan luas 1.320 M² (foto copy dari foto copy);-----
- 52.Bukti P-52 : Surat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 28 September 2011 Nomor : 32-22.1962.7/I-X/2011 (Foto copy dari foto copy);-----
- 53.Bukti P-53 : Peta Bidang NIB : 15.01.01.02.02496 keperluan Permohonan (Readi) tertanggal 09 September 2011 (Foto copy dari foto copy);
- 54.Bukti P-54 : Surat Tugas Nomor (kosong).300.5.62.71.IX.2011 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan hak milik atas tanah tanggal 19 september 2011

seluas 1.659 M² yang terletak di Jalan RTA Milono Km 6,5
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
tertanggal (kosong) September 2011 (Foto copy dari foto copy);----

55.Bukti P-55 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah nomor
15.300.5.62.71/IX/2011 perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan
Tanah A tertanggal 28 September 2011 (Foto copy dari foto copy);

56.Bukti P-56 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:
51.300.5.62.71.IX.PPTA.2011 tertanggal 29 September 2011 atas
nama Readid dengan luas 1.659 M² (Foto copy dari foto copy);-----

57.Bukti P-57 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah A tertanggal 29 September 2011 atas
permohonan Readid atas sebidang tanah seluas 1.659 M² terletak
di Jalan RTA. Milono Km 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Foto
copy dari foto copy);-----

58.Bukti P-58 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak
Milik atas tanah terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama Readid Nomor : 183/HM/PH/X/2011
tanggal 3 Oktober 2011 (Foto copy dari foto copy);-----

59.Bukti P-59 : SSPD-BPHTB atas nama Readid Jalan Matal No. 01 Kelurahan
Sabaru RT/RW 02/I Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya
03 Oktober 2011 (Foto copy dari foto copy);-----

60.Bukti P-60 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Nomor : 64/HM/BPN/62.71/X/2011 tentang Pemberian Hak Milik,
Atas nama Readid Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan
Tengah tertanggal 14 Oktober 2011 (Foto copy dari foto copy);----

61.Bukti P-61 : Surat Permohonan Readid tertanggal 14 Oktober 2011 atas bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/nasir negara terletak di Jalan RTA Milono Km 6,5
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
dengan Nomor Hak 64/HM/BPN/62.71/X/2011 (Foto copy dari foto
copy);-----

62.Bukti P-62 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Wajib Pajak Muhammad
Arsyad dengan Letak Obyek Pajak Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Kereng Bangkirai sejumlah Rp 71.500,00 terhitung dari
mulai bulan Januari 1992 s/d Desember 1992 tertanggal 21
Desember 1992 (Foto copy dari foto copy);-----

63.Bukti P-63 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Wajib Pajak Muhammad
Arsyad dengan Letak Obyek Pajak Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Kereng Bangkirai sejumlah Rp 71.500,00 terhitung dari
mulai bulan Januari 1993 s/d Desember 1993 tertanggal 29
Nopember 1993 (Foto copy dari foto copy);-----

64.Bukti P-64 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Wajib Pajak Muhammad
Arsyad dengan Letak Obyek Pajak Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Kereng Bangkirai sejumlah Rp 71.500,00 terhitung dari
mulai bulan Januari 1994 s/d Desember 1994 tertanggal 06
Desember 1994 (Foto copy dari foto copy);-----

65.Bukti P-65 : Surat Pernyataan Haji Khairin Majid yang menyatakan tanah
garapan miliknya terletak di sebelah selatan dengan Muhammad
Arsyad sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor :
242/PEM-KB/V.i/1982 tanggal 16 Nopember 1982 yang
dikeluarkan oleh Lurah Kereng Bangkirai dan Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah dari Aben K. Timbang kepada
Muhammad Arsyad tertanggal 1 Januari 1988 di ketahui oleh
Lurah Langkai Nomor : 592.2/26/KI/lk/V/Pem/8 tanggal 16-5-1989
dan di ketahui oleh Camat Pahandut Nomor :
138.593.82/193/VII/89 tanggal 24 Juli 1989 menerangkan tentang

Halaman 42 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdasarkan tanah saya dengan Muhammad Arsyad tertanggal 30 Agustus 1997 (foto copy sesuai dengan asli);-----

66.Bukti P-66 : Surat keterangan kematian dari Ketua RT 03, Kelurahan Pahandut atas nama Muhammad Arsyad umur 57 tahun alamat Jalan Kalimantan/ Pelabuhan Rambang telah meninggal dunia pada tanggal 11-06-2005 karena sakit (foto copy sesuai dengan asli);

67.Bukti P-67 : Surat Keterangan Kematian dari Lurah Pahandut Nomor: 140/38/101/Pem, menerangkan Muhammad Arsyad, alamat Jalan Kalimantan/Pelabuhan Rambang RT.03/XXII Pahandut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11-06-2005 karena sakit di Palangka Raya, tertanggal 7 Juni 2010 (foto copy sesuai dengan asli);-----

68.Bukti P-68 : Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabaru nomor : 400.474.3/07/KL-SBR/2008 menerangkan Aben K. Timbang alamat Jalan Matal No.01 RT.02/I Kelurahan Sabaru telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2006 pukul 04.00 WIB karena sakit, tertanggal 11 Agustus 2008 (foto copy dari foto copy);-----

69.Bukti P-69 : Daftar SPOP/LSPOP dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 62.71.010.005.081.0381.0 terletak di Jalan RTA Milono Km 6 Kelurahan Langkai dan nama wajib pajak Murhani, alamat jalan Temanggung Tilung 8 Kelurahan Menteng (foto copy dari foto copy);-----

70.Bukti P-70 : Sertipikat Hak Milik No. 1129 atas nama Dahlia Y. Tundan yang diterbitkan tanggal 5 Pebruari 2003 (foto copy sesuai dengan asli);

71.Bukti P-71 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1132 atas nama Erna yang diterbitkan tanggal 5 Pebruari 2003 (foto copy sesuai dengan asli);-----

72.Bukti P-72 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 1134 atas nama Ade Rensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

one stop putusan tanggal 5 Februari 2003 (foto copy sesuai dengan asli);

73.Bukti P-73 : Kartu Keluarga No. 474.4/1389/101/PEM/1992 dengan nama Keluarga M. Arsyad beserta seluruh anggota keluarganya yang beralamat di Jalan Pel.Rambang RT. 03 RW.XXVIII Kelurahan Pahandut, kecamatan Pahandut dan diterbitkan tanggal 5 Februari 1992 (foto copy sesuai dengan asli);-----

74.Bukti P-74 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 39.300.5.62.71.I.2016 atas nama ALFIAN tertanggal 19 Januari 2016 dan diketahui Lurah Langkai (foto copy dari foto copy);-----

75.Bukti P-75 : Gambar Ukur dengan No. Berkas : 10637/2016 atas nama Pemohon Alex Marsyad/ M. Masa'ad ahli waris dari M.Arsyad tertanggal 01 Agustus 2016 dengan petugas ukur bernama Zaky yang dilakukan pengukuran tanggal 1 Agustus 2016 (foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 53 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya nomor 635/200.3/62.71/XI/2016, Perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah tertanggal 7 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Nomor B/912/X/2012/Polres, Perihal Permintaan penundaan proses pengecekan sertifikat tertanggal 04 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy);-----

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya nomor 857/300.7.62.71/2012 Perihal Pemblokiran Sertipikat Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 25 September 2012 (foto copy dari foto copy);-----

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Nomor 8624/Langkai atas nama Nani Wati (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Nomor 8625/Langkai atas nama Nani Wati (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Nomor 8626/Langkai atas nama Read i (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Surat Ukur Nomor 4684/2011 atas nama Nani Wati (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor 4685/2011 atas nama Nani Wati (foto copy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Surat Ukur Nomor 4686/2011 atas nama Read i (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. .Bukti T-10 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 66/HM/BPN/62.71/X/2011 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nani Wati Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Peta Bidang NIB: 15.01.01.02.02497 atas nama Nani Wati (foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah terletak di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Nani Wati Nomor 184/HM/PH/X/2011 tanggal Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-13 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 50.300.5.62.71.IX.PPTA.2011 tertanggal 29 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 29 September 2011(foto copy

Halaman 45 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T-15 : Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kota Palangka Raya Nomor 14.300.5.62.71/IX/2011 Perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 28 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : Permohonan Hak Milik atas nama Nani Wati tertanggal 09 September 2011 (foto copy dari foto copy);-----

17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.474.3/07/KL-sbr/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (foto copy dari foto copy);-----

18. Bukti T-18 : Surat Keterangan ahli waris tertanggal 01 Juli 2011 yang diketahui Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dengan Nomor Register 100.138/111 Pem tanggal 4 Juli 2011 (foto copy dari foto copy);---

19. Bukti T-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);----

20. Bukti T-20 : Aspek pengaturan dan penataan pertanahan Kantor pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 31.22.1962.7/I-X/2011 tertanggal 28 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T-21 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Nani Wati tanggal 03 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Nani Wati tahun 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

23. Bukti T-23 : Surat Penyerahan Tanah atas nama Nani Wati tahun 2011 (copy sesuai dengan asli);-----

24. Bukti T-24 : Surat Keterangan Nomor : 595/60/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 (foto copy sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T-25 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Terletak di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Nani Wati Nomor :

Halaman 46 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/165/HM/BPN/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 (foto copy sesuai

dengan asli);-----

26.Bukti T-26 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :

52.300.5.62.71.IX.PPTA.2011 tertanggal 29 September 2011 (foto

copy sesuai dengan asli);-----

27.Bukti T-27 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia

Pemeriksaan Tanah A tertanggal 29 September 2011(foto copy

sesuai dengan asli);-----

28.Bukti T-28 : Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kota Palangka Raya

Nomor 16.300.5.62.71/IX/2011 Perihal Kegiatan Panitia

Pemeriksaan Tanah A tertanggal 28 September 2011 (foto copy

sesuai dengan asli);-----

29.Bukti T-29 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Nomor : 65/HM/BPN/62.71/X/2011 tentang Pemberian Hak Milik

atas nama Nani Wati Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan

Tengah tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan

asli);-----

30. Bukti T-30 : Peta Bidang NIB : 15.01.01.02.02495 atas nama Nani Wati

tertanggal 09 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

31. Bukti T-31 : Aspek pengaturan dan penataan pertanahan Kantor pertanahan

Kota Palangka Raya Nomor : 33.22.1962.71/I-X/2011 tertanggal

28 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

32. Bukti T-32 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Nani Wati tanggal 03

Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

33. Bukti T-33 : Permohonan Hak Milik atas nama Nani Wati tertanggal 19

September 2011 (foto copy sesuai dengani foto copy);-----

Halaman 47 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Surat Penyerahan Penguasaan Tanah atas nama Nani Wati Tahun

2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

35. Bukti T-35 : Surat Penyerahan Tanah atas nama Nani Wati Tahun 2011 (copy sesuai dengan asli);-----

36. Bukti T-36 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 64/HM/BPN/62.71/X/2011 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Nani Wati Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

37. Bukti T-37 : Peta Bidang NIB : 15.01.01.02.02496 atas nama Readi tertanggal 09 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

38. Bukti T-38 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Terletak di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Readi Nomor : 183/HM/PH/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

39. Bukti T-39 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51.300.5.62.71.IX.PPTA.2011 tertanggal 29 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

40. Bukti T-40 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 29 September 2011(foto copy sesuai dengan asli);-----

41. Bukti T-41 : Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kota Palangka Raya Nomor 15.300.5.62.71/IX/2011 Perihal Kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 28 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

42. Bukti T-42 : Formulir permohonan Hak Milik atas nama Readi tanggal 19 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 48 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Bukti T-43 : Aspek pengaturan dan penataan pertanahan Kantor pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 32.22.1962.71/I-X/2011 tertanggal 28 September 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
44. Bukti T-44 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Negara dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Readi tanggal 03 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
45. Bukti T-45 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Readi tahun 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
46. Bukti T-46 : Surat Penyerahan Tanah atas nama Readi tahun 2011 (copy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T-47 : Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali dan kegiatan Pelayanan Tematik atas nama Naniwati tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
48. Bukti T-48 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 9277/2011 atas nama Naniwati tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----
49. Bukti T-49 : Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali dan kegiatan Pelayanan Tematik atas nama Readi tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-
50. Bukti T-50 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 9279/2011 atas nama Readi tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy);-----
51. Bukti T-51 : Kwitansi Pembayaran Pemberian Hak berdasarkan SK (NIB sudah ada) Rutin Kegiatan Pelayanan Pendaftaran tanah dari kegiatan pelayanan tematik an. Naniwati tertanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK

Naniwati tanggal 14 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-

53. Bukti T-53 : Permohonan pengukuran atas nama Masa'ad tanggal 18 Juli 2016 yang menjadi satu kesatuan dalam Daftar Isian 302/2458/2016 yaitu Permohonan Pengukuran, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah, Surat Keterangan, Gambar Ukur (foto copy sesuai dengan asli);-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti mana telah diberi tanda T II Int. -

1 sampai dengan T II Int. - 19 sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int-1 : KTP atas nama Nani Wati NIK 6271046008730001 (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T II Int-2 : KTP atas nama Readli NIK 6271040505750004 (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T II Int-3 : Sertifikat Hak Milik No 8624 tanggal 18 Oktober 2011, tanah seluas 1.657 m², Surat Ukur tanggal 17- 10-2011, no. 4684,, Terletak di Kelurahan Langkai, Jalan RTA Milono Km 6,5, Kec Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama Nani Wati (foto copy dari foto copy);-----
4. Bukti T II Int-4 : Sertifikat Hak Milik No 8625 tanggal 18 Oktober 2011, tanah seluas 1.661 m², Surat Ukur tanggal 17- 10-2011, no. 4685,, Terletak di Kelurahan Langkai Jalan RTA Milono Km 6,5, Kec Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama Nani Wati (foto copy dari foto copy);-----
5. Bukti T II Int-5 : Sertifikat Hak Milik No 8626 tanggal 18 Oktober 2011, tanah seluas 1.659 m², Surat Ukur tanggal 17- 10-2011, no. 4686,, Terletak di Kelurahan Langkai Jalan RTA Milono Km 6,5 Wilayah RT 2 RW XVII, Kec Pahandut Kota Palangka Raya

Halaman 50 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi Readit (foto copy dari foto copy);-----

6. Bukti T II Int-6 : Silsilah Keluarga Muhamad Arsyad (alm) (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T II Int-7 : Surat Pernyataan Silem T. Jangga menerangkan tanah milik Aben K Timbang yang terletak di Jalan RTA Milono Km 6,5 dengan ukuran 10.000 M² tidak pernah diperjual belikan atau digadaikan kepihak manapun. Namun tanggal 13 April 1995 pernah terjadi kesepakatan antara Aben K Timbang dengan Muhamad Arsyad yang dibuat di Kereng Bangkirai masalah di pinjamkannya tanah Aben K. Timbang ke pihak Muhamad Arsyad tertanggal 10 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Int-8 : Surat pernyataan Aben K. Timbang yang menyatakan sepakat untuk meminjamkan lahan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat perbaikan mesin-mesin (bengkel) tertanggal Bangkirai 13 -4-1995 (foto copy dari foto copy);-----
9. Bukti T II Int-9 : Surat Advokat dan Konsultan Hukum Asrul Sani, SH dan Rekan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal Palangka Raya, 24 Desember 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T II Int-10 : Putusan Nomor 54/PDT/2014/PT.PLK tertanggal 3 Desember 2014 (foto copy dari foto copy);-----
11. Bukti T II Int-11 : Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/81/V/2014/Reskim tertanggal 22 Mei 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T II Int-12 : Penetapan Nomor : 396/Pid.B/2015/PN.Plk tertanggal 1 Desember 2015 (foto copy dari foto copy);-----
13. Bukti T II Int-13 : Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tertanggal 30 Nopember 2015 (foto copy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T II Int-14 : Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 151259/1259 K/PDT/2015 Perihal Penerimaan dan registrasi Berkas Perkara Kasasi tertanggal 6 Juli 2015 (foto copy sesuai

Halaman 51 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan asli);-----

15. Bukti T II Int-15 : Surat Nomor Register 1259 K/PDT/2015 tertanggal 8 Mei 2015 perihal amar putusan di tolak tertanggal 23 Oktober 2015 (foto copy dari foto copy);-----
16. Bukti TII Int-16 : Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Plk tanggal 06 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
17. Bukti TII Int-17 : Surat Pernyataan Erna Wati tertanggal 21 Januari 2017 (foto copy dari coto copy);-----
18. Bukti TII Int-18 : Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat II Nomor : 133/PDT.G/2012/PN.PL.R tertanggal 18 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti TII Int-19 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/31/II/2013/Reskrim tertanggal 21 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan saksi pada persidangan.-----

-----Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : HAMIDAH, Tempat Tanggal Lahir :Palangka Raya, 22-03-1954 , Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Rajawali KM. 7 No. 258 RT/RW 003/011 Kel/Desa Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat,Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 26 Januari 2017 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
2. Nama : H. SANUSI SAMSI, Tempat Tanggal Lahir : Bangkuang 29 -4-1954, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Halaman 52 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan RTA Milono KM. 7 RT/RW 008/013

Kel/Desa Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 26 Januari 2016 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

3. Nama : REIN R.CYPIER, Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 14-10-1956, Umur : 61 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Kristen, Alamat : Jalan A. Runting No. 45 RT/RW 011/000 Kel/Desa Kuala Kurun, Kecamatan Kurun dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 Pebruari 2017 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

4. Nama : MAHLUL FAHRUDDIN, Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 18-10-1972, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Jalan Sapan Raya No. 1B RT/RW 004/009 Kel/Desa Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya dan telah diambil Sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2017 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

-----Menimbang bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 1 orang saksi fakta dan 1 orang di dengar keterangannya yaitu :-----

1. Nama : ELLYA HERLIANI, Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12-12-1971 , Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM 2,5 RT/RW

Halaman 53 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id

008/013, Kel/Desa Palangka Kecamatan Jekan Raya dan tidak diambil sumpah

telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 Pebruari 2017 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

2. Nama : MULAWARMAN, Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 04-08-1971 ,
Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan TTA. Milono KM. 7
Komp.GAP. NO.17 RT/RW 008/013 Kel/Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya
dan telah diambil sumpah telah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2017 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 2 Maret 2017 pada persidangan tanggal 2 Maret 2017 dan setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka

Halaman 54 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 3352/2016/PTUN.PLK tanggal 7 September 2016 perihal

Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah (vide bukti P-10 = T-1)-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memanggil pula pihak-pihak yang terkait dengan adanya sengketa in casu ke dalam persidangan yakni Naniwati dan Readi yang selanjutnya berdasarkan *Putusan Sela Nomor 35/G/2016/PTUN.PLK, tanggal 01 Desember 2016* telah ditetapkan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 01 Desember 2016 dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tanggal 08 Desember 2016 dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kepada inti substansi sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 disebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.....”, selanjutnya dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “..... Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....”. -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara maka akan dihitung sejak diterimanya objek sengketa;-----

Halaman 55 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 September 2016 sementara gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pelangka Raya pada tanggal 2 Nopember 2016, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas *"No Interst No Action"* artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan *"Point d'interst point d'action"*, artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah (vide bukti P-10 = T-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari M Arsyad yang menguasai sebidang tanah yang didapatnya dari Aben K Timbang (vide bukti P-6) yang pada waktu itu diberi kuasa untuk menguruskan perolehan hak atas tanah yang dikuasainya (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-10 sampai dengan T-1 jika disandingkan dengan bukti P-6, P-2, P-3 dan P-4 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sebagaimana tertera dalam objek sengketa merupakan tanah yang sedang diusahakan penerbitan haknya oleh Penggugat yang kemudian menjadi terhambat atas dikeluarkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukannya sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan objek sengketa tersebut Penggugat menjadi tidak dapat memproses lebih lanjut atas tanah yang telah diusahakannya maka Penggugat secara langsung telah dirugikan kepentingannya, karena kehilangan hak-haknya sebagai orang yang sejak awal telah menguasai tanah sebagaimana tertera dalam permohonan pengajuan hak atas tanah yang disampaikan kepada Tergugat (vide bukti P-75) dengan demikian maka Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya bahwa :-----

Halaman 57 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa atau telah

lewat tenggang waktu;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan mengadili sengketa sebagaimana dimaksud karena objek sengketa timbul atas dasar hasil dari pemeriksaan di Pengadilan serta merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHPerdara disamping itu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan informasi semata;-----

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung kekaburan dan ketidakjelasan (obscure libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang telah lewat waktu / daluwarsa Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada pertimbangan ketentuan syarat formal pengajuan gugatan dengan demikian secara mutatis mutandis ketentuan yang termuat dalam pertimbangan hukum yang telah dipaparkan oleh Majelis Hakim berlaku pula terhadap pertimbangan dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasarkan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan mengadili sengketa sebagaimana dimaksud karena objek sengketa timbul atas dasar hasil dari pemeriksaan di Pengadilan serta merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHPerdara disamping itu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan informasi semata maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat diterbitkan atas dasar adanya permohonan untuk penerbitan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat (vide bukti P-75), kemudian ditolak oleh Tergugat dengan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-1);-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Dari uraian Pertimbangan diatas maka apabila dihubungkan dengan objek sengketa didapatkan unsur konkret yaitu berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah (vide bukti P-10 = T-1), unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Masa'ad (Penggugat), sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh lagi oleh Penggugat

Halaman 59 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 35/G/2016/PTUN.PLK a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya serta surat keputusan objek sengketa a quo telah berpotensi menimbulkan akibat hukum yang berakibat Penggugat menjadi tidak bisa memperoleh sertipikat hak atas tanah yang diusakannya selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya tentang kriteria surat keputusan tata usaha negara (beschiking) tidak menghapus unsur-unsur yang sebelumnya terdapat pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut telah nampak secara jelas dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang memperluas makna dari suatu surat keputusan tata usaha negara tanpa mengurangi arti dan makna serta unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdahulu, untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscure libel) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

menyatakan bahwa:

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :-----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2016 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 24 Nopember 2016, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-

Halaman 61 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 9 Tahun 2004, dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsional dan asas profesional; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa pertanahan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik?-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para Pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang relevan dan tepat;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternative dengan 3 pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa -----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 35/G/2016/PTUN.PLK

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penjabaran kewenangan pendaftaran tanah tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

Pasal 5:-----

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";-----

Pasal 6 ayat (1):-----

"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dengan Permohonannya tanggal 18 Juli 2016 (vide bukti T-53) telah bermaksud untuk melakukan pendaftaran tanah yang dilakukannya untuk pertama kali dimana letak tanah yang dikuasi oleh Penggugat terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6.5, RT 35, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya berdasarkan atas Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986, bahwa Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut (vide bukti P-5) dengan demikian untuk meningkatkan alas hak tanahnya maka Penggugat mengajukannya pendaftaran untuk pertama kalinya ke kantor pertanahan kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan mengenai pendaftaran tanah tersebut merupakan kewenangan yang bersifat delegasi, yang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6.5, RT 35, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/G/2016/PTUN.PLK atas Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986, bahwa Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut (vide bukti P-5), dengan demikian apabila dikaitkan dari kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat jika ditinjau dari segi kewenangan waktu, kewenangan lokasi, dan kewenangan tempat maka mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ataupun menolak terhadap pengajuan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh orang ataupun badan hukum perdata dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan sekaligus bersama dengan substansinya oleh karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penerbitan objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum terkait dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat telah menguasai tanah di Jalan RTA. Milono Km. 6.5 RT. 35 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan atas Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986, bahwa Surat Keterangan Nomor 595/62/KL-LK/PEM/XI/1986 tertanggal 1 Nopember 1986 diketahui oleh Lurah Langkai dan Camat Pahandut (vide bukti P-5);-----
2. bahwa atas tanah tersebut Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk peningkatan alas hak dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 (vide bukti T-53);-----
3. bahwa dilokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-17=T-4=T.II-int-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama

Halaman 65 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Naniwati (vide bukti P-18=T-5=T.II-int-4), Sertifikat Hak Milik Nomor 8626

tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readı (vide bukti P-43=T-6= T.II-int-5);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat terkait diterbitkannya objek sengketa in litis dikarenakan di atas tanah yang sedang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-17=T-4=T.II-int-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-18=T-5=T.II-int-4), Sertifikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readı (vide bukti P-43=T-6= T.II-int-5) dengan demikian maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menguji terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-17=T-4=T.II-int-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-18=T-5=T.II-int-4), Sertifikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readı (vide bukti P-43=T-6= T.II-int-5) yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya baik dari segi prosedur maupun substansinya ; -----

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali, berdasarkan tipikal pelaksanaannya dibedakan menjadi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana secara sederhana perbedaan antara keduanya adalah terdapat pada inisiatif proses penerbitan sertifikat, yakni pemerintah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis, dan pihak yang berkepentingan dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedural penerbitan sertifikat *in cassu* sertifikat hak milik sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-17=T-4=T.II-int-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-18=T-5=T.II-int-4), Sertifikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readl (vide bukti P-43=T-6= T.II-int-5), berpedoman pada ketentuan Pasal 23 huruf (a) serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana berikut:-----

Pasal 23: Untuk keperluan pendaftaran hak: -----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; -----
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; -----

Pasal 24 (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. -----

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, diatur bahwa pendaftaran tanah baik yang dilakukan secara sporadik maupun sistematis, setelah melalui fase pengumpulan data yuridis dan data fisik tanah, maka selanjutnya akan menempuh proses pengumuman data yuridis dan data fisik, sebagaimana ketentuan:-----

Pasal 63 ayat (2), untuk pendaftaran tanah secara sistematis, yang berbunyi:-----

“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan”-----

Pasal 86 ayat (2), untuk pendaftaran tanah secara sporadik yang berbunyi:-----

“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari”-----

Menimbang, bahwa aspek filosofis dari adanya kewajiban pengumuman data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagai pemenuhan dari asas publisitas penerbitan sertifikat menurut Majelis Hakim, adalah untuk memastikan terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon hak atas tanah, juga memberikan kesempatan yang adil dan *fair* bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan atas bidang-bidang tanah untuk memperoleh data maupun melakukan tindakan hukum terhadapnya. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa filosofi tentang sifat imperative dari asas publisitas tersebut juga dapat dilihat pada ketentuan yang mensyaratkan adanya pelibatan pihak di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sporadik (baik berupa keterangan dari saksi maupun pemohon penerbitan sertipikat (baik berupa keterangan dari saksi maupun pengecekan ke lokasi bidang tanah) selain bukti tertulis, untuk memastikan kebenaran data fisik dan data yuridis dari permohonan hak yang tengah diajukan, sebagai bukti yang akan dinilai kadar kebenarannya oleh pelaksana pendaftaran tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) & ayat (4) jo. Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, untuk pendaftaran tanah secara sistematis, dan/atau ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, untuk pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa baik terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis maupun sporadik, pada keduanya terdapat keharusan (sifat *imperative*) untuk mengumumkan data fisik maupun data yuridis dari permohonan hak yang tengah diajukan. Hal ini sebagaimana secara filosofis telah dikemukakan di atas, adalah untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, tak hanya pemohon penerbitan sertipikat, akan tetapi juga pihak lain yang berpotensi terkena dampak dari permohonan penerbitan sertipikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim menilai bahwa pemberian hak yang hanya didasarkan pada data fisik maupun data yuridis yang bersumber dari pemohon penerbitan sertipikat atau hasil kajian dari pelaksana pendaftaran semata, tanpa terlebih dahulu pernah dipublikasikan tentang kebenaran dari permohonan tersebut, tidaklah tepat, apalagi dengan hanya menyatakan bahwa dasarnya adalah pemberian hak dari tanah Negara. Majelis Hakim menilai bahwa fase subyektivitas dari kebenaran data fisik dan yuridis sebuah permohonan, akan menemukan fase obyektivitasnya pada saat diujikan, yakni melalui pengumuman data fisik dan data yuridis, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) atau Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah ketiga sertipikat a quo, penerbitan surat ukur dan penerbitan sertipikat yang menjadi sengketa, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang sekitar 01 (satu) hari saja, yakni tertanggal 17 Oktober 2011 untuk Surat Ukur, dan 18 Oktober 2011 untuk penerbitan sertifikatnya, hal mana yang secara normative tentu bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menetapkan setidaknya selang waktu 30 hari untuk pengumuman data fisik dan data yuridis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah pada pokoknya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak, menyediakan informasi pertanahan dan demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, yang mana bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah tersebut harus didasarkan pada rangkaian pengumpulan data fisik dan yuridis yang telah mengalami proses akumulasi, klarifikasi serta inventarisasi demi keabsahan produk hukum yang dihasilkannya kemudian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-17=T-4=T.II-int-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-18=T-5=T.II-int-4), Sertifikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readi (vide bukti P-43=T-6= T.II-int-5) secara prosedural bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sebagaimana detailnya telah terungkap di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai alasan yang disampaikan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan harus dibatalkannya surat keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tugas pengadilan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 Undang-undang nomor 5 tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", maka demi tuntas dan selesainya sengketa in litis Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-17=T-4=T.II-int-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Naniwati (vide bukti P-18=T-5=T.II-int-4), Sertifikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readli (vide bukti P-43=T-6= T.II-int-5) yang telah diterbitkan oleh Tergugat secara prosedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan layak untuk dinyatakan batal dan dicabut;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan sifat alternative dari pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pertimbangan hukum terkait dengan kebenaran substansial dari obyek sengketa maupun pertimbangan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 71 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;-----
4. Menyatakan batal:-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati, terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4684 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1657 M² ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4685

tanggal 17 Oktober 2011 luas 1661 M²;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readi terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4686 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1659 M²;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 8624 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati, terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4684 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1657 M²;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 8625 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Nani Wati terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4685 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1661 M²;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 8626 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Readi terletak di Jalan RTA. Milono Km. 6,5 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan No. Surat Ukur 4686 tanggal 17 Oktober 2011 luas 1659 M²;-----

6. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk penerbitan Peta Bidang Tanah sesuai permohonan tanggal 18 Juli 2016 serta memproses administrasi Penggugat hingga sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik An. Masa'ad sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2017** oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, SH.**, dan, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.** sebagai Panitera

Halaman 73 dari 75 hal. Put. Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/G/2016/PTUN.PLK
Pengadilan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Palangkaraya dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa di hadir Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASLAMIA,S.H.

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn

HAKIM ANGGOTA II,

RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG N, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara No. 35/G/2016/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp.	159.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,00
6. Materai	: Rp.	12.000,00
7. Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah		Rp. 2.311.000,00

Terbilang : (Dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah.)